
Korban pinjol, layakkah sebagai Gharimin dan menerima zakat?

Rema Syelvita
rsylvita@unja.ac.id

M.Amin Qodri
m_aminqodri@unja.ac.id

Fakhriya Annisa Afro
fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id

Abstract

This article discusses the controversial issue of victims of online lending (Pinjol) and whether they are eligible to receive zakat. Online lending has become a social problem affecting many people who are trapped in difficult debt situations. This discussion raises ethical and humanitarian aspects of assisting Pinjol victims. The fundamental question is what criteria make Pinjol victims eligible to receive zakat, a conventional form of assistance given to the poor and needy. The aim of this article is to explore the concept of victims in the context of online lending and consider the Islamic legal aspects related to the acceptance of zakat. The article provides an in-depth analysis of the impact of Pinjol on the financial lives of communities, considering factors such as interest rates, lending practices, and the psychological impact on borrowers. Furthermore, the article discusses the principles of Islamic Sharia related to zakat, such as the criteria for zakat recipients, justice, and debt management. The analytical method used is a qualitative descriptive approach, utilizing literature studies and Islamic legal perspectives on the status of Pinjol victims as gharimin (debtors). It is hoped that the results of this research will provide a clear understanding of whether those indebted to Pinjol can be considered victims and eligible for zakat. Additionally, this article can serve as a guide for zakat institutions, governments, and communities to develop more effective ways of providing assistance to those affected by the negative impacts of online lending.

Keywords: Fintech Lending; Zakat, Gharimin

Abstrak

Artikel ini membahas tentang isu kontroversial korban pinjol (pinjaman online) dan apakah mereka berhak atas zakat. Fenomena pinjaman online telah menjadi permasalahan sosial yang banyak menimpa masyarakat yang terjebak dalam utang yang sulit untuk keluar dari permasalahan tersebut. Diskusi ini membahas aspek etika dan kemanusiaan dalam membantu korban Pinjaman Online. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apa dan bagaimana kriteria korban Pinjaman Online yang layak menerima zakat, yang secara konvensional diberikan kepada orang miskin dan membutuhkan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji konsep korban dalam konteks Pinjaman Online dan mempertimbangkan aspek hukum Islam terkait penerimaan zakat. Artikel ini memberikan analisis mendalam tentang dampak Pinjol terhadap kehidupan finansial masyarakat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti suku bunga, praktik peminjaman, dan dampak psikologis pada peminjam. Selain itu, artikel ini membahas prinsip-prinsip Syariat Islam terkait zakat, seperti kriteria penerima zakat, keadilan, dan penanganan utang. Artikel ini

menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan hasil studi literatur dengan konsep dan pandangan hukum Islam terhadap status Korban Pinjol sebagai gharimin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas apakah orang yang berutang pada Pinjol dapat dianggap sebagai korban dan berhak mendapatkan zakat. Selain itu, artikel ini dapat memberikan panduan kepada lembaga zakat, pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan cara yang lebih baik dalam memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak negatif dari pinjaman online.

Kata kunci: Pinjaman Online; Zakat; Gharimin

A. Pendahuluan

Industri pinjaman online (Pinjol) telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir, hal ini menjadi pilihan terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan uang cepat. Pinjaman Online adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi atau disebut juga dengan *Fintech Lending*. Layanan pinjaman uang ini diselenggarakan oleh penyelenggara layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman yang kemudian melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dalam bentuk rupiah, langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.¹

Meski beberapa menimbulkan dampak negatif, realitanya Pinjol banyak diminati masyarakat karena menawarkan akses yang mudah tanpa perlu melalui prosedur rumit yang sering dikaitkan dengan lembaga keuangan tradisional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis data jumlah pembiayaan Online atau *fintech peer to peer (P2P)* menembus angka 58,05 triliun per Oktober 2023.² Angka ini merupakan data yang berasal dari platform Pinjaman Online yang legal dalam artian terdaftar pada OJK. Nyatanya banyak juga jumlah platform ilegal atau yang tidak terdaftar di OJK. Pada tahun 2022, OJK mencatat ada 100 daftar Pinjol ilegal dan telah memblokir sebanyak 15 platform Pinjol ilegal hingga 15 April 2023.³

Persoalan muncul manakala masyarakat terburu-buru meraih jalan pintas untuk mendapatkan bantuan keuangan sehingga mengabaikan platform yang menawarkan pinjaman online yang legal terdaftar di OJK dan yang ilegal. Kecenderungan masyarakat

¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 3.

² Tim detikFinance. OJK Catat Pinjaman Pinjol Tembus Rp 58 T hingga Oktober 2023, detiksumut, "OJK Catat Pinjaman Pinjol Tembus Rp 58 T hingga Oktober 2023" <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7071560/ojk-catat-pinjaman-pinjol-tembus-rp-58-t-hingga-oktober-2023>. Diakses 23 Januari 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. "Daftar Pinjaman Online Ilegal".
³<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-7-Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-100-Pinjaman-Online-Illegal/LAMPIRAN%20PINJOL%20ILEGAL%20APRIL%202022.pdf>. diakses 23 Januari 2024

memilih platform pinjaman online ilegal karena platform tersebut menawarkan pinjaman cepat dengan syarat sederhana dan dana cepat yang dapat ditarik seketika dalam beberapa jam tanpa syarat rumit. Pinjaman online ilegal dengan cerdas memanfaatkan rendahnya literasi keuangan dengan memberikan penawaran yang sangat menarik untuk menarik konsumen dan menjadikan pinjaman online ilegal sebagai solusi cepat mengatasi permasalahan keuangan.⁴

Praktik Pinjol yang tersebar luas memang menawarkan solusi keuangan, namun praktik ini juga menghadirkan tantangan serius, terutama mengenai dampak sosial dan ekonomi dari peminjam. Beberapa dampak dari pinjaman online, khususnya pinjaman online ilegal yang belum terdaftar dan tidak memiliki izin OJK, termasuk bunga yang terlalu tinggi, penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada konsumen tetapi juga kepada kontak darurat yang disertakan oleh konsumen, ancaman berupa penipuan, fitnah, dan pelecehan seksual, serta penyebaran data pribadi konsumen dan akses terhadap gawai peminjam yang diambil oleh penyedia layanan pinjaman online.⁵ Beberapa kasus pinjaman online ilegal justru membawa persoalan baru bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum namun juga pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagai Agama mayoritas yang dianut di Indonesia, Islam telah mengatur beberapa hal berkaitan dengan penanganan permasalahan perekonomian, antara lain adalah melalui Zakat. Indonesia mempunyai payung hukum terkait pengelolaan zakat yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut memberikan tanggung jawab pengelolaan zakat, infaq, sadaqah dan dana hibah lainnya kepada Badan Amil Zakat Nasional Indonesia (Baznas).⁶ Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat serta menurunkan Tingkat kemiskinan, Baznas diberi tugas untuk mengumpulkan serta mendistribusikan pendayagunaan zakat secara efektif dan efisien. Karena zakat bertujuan untuk mensejahterakan umat. Tentu saja potensi zakat yang begitu besar harus dimanfaatkan dan dikelola sebaik mungkin. Maka Penggunaan dana Zakat yang bersifat konsumtif tidak boleh dilakukan. Penyaluran Zakat yang bersifat konsumtif hanya membantu mustahiq zakat dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini

⁴ Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022);, hal.77

⁵Ibid, hal. 79

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, vol. 23, 2011, hal. 8-9.

tidak mendorong mustahiq zakat untuk meningkatkan taraf hidup dan keuangannya. Sudah saatnya zakat produktif menjadi pilihan para pengelola dana zakat.⁷

Terkait Pinjaman Online ini mayoritas ulama berpendapat hukumnya ialah haram, sebab mengandung unsur Riba didalamnya. Majelis Ulama Indonesia pun telah mengeluarkan fatwa keharaman Pinjol Karena terdapat unsur riba, ancaman, serta membuka rahasia nasabah pinjol kepada para rekannya, hal ini biasanya terjadi jika nasabah tersebut tidak dapat melunasi utangnya atau menunggak. Namun begitu pinjol tetap diminati banyak kalangan karena kemudahan akses serta tidak memerlukan agunan, sehingga pinjol dianggap sebagai Solusi ditengah himpitan ekonomi.

Alih-alih menghadirkan pinjaman online sebagai solusi, melihat potensi masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim tentu Zakat dapat menjadi jalan keluar dari masalah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat Indonesia. Penyaluran Zakat dalam Islam telah jelas diperuntukkan bagi 8 *Asnaf*⁸ hal ini telah jelas ditetapkan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 60, salah satunya adalah *Asnaf Gharimin*⁹.

Pertanyaan yang seringkali muncul ialah bagaimana mengidentifikasi masing-masing asnaf tersebut, fokus kajian dalam artikel ini ialah asnaf gharimin yang diartikan sebagai orang yang berutang. Zakat diperuntukkan salah satunya bagi golongan orang yang berutang untuk membebaskan ia dari utang tersebut, golongan orang yang berutang yang dibenarkan oleh syariat ialah mereka yang berutang untuk tujuan pemenuhan kebutuhan pokok bagi dirinya, keluarga yang menjadi tanggungannya. Adapun kriteria seorang yang memenuhi syarat sebagai gharimin haruslah ditentukan oleh ulil amri guna memastikan apakah mereka tergolong mustahik atau tidak.

Fenomena kontemporer saat ini ialah kecenderungan masyarakat dalam berutang secara online melalui platform pinjol ini, apakah mereka yang terjerat pinjol ini bisa dikategorikan sebagai *gharimin* yang termasuk dalam asnaf berhak menerima zakat?. Realita yang terjadi pada fenomena pinjama online adalah yakni mayoritas peminjaman merupakan anak muda yang menggunakan jasa pinjaman online hanya untuk foya-foya atau dengan tujuan konsumtif, Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada

⁷ DAULAY, Jaka Ragil, et al. ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial, 2022, 10.02. hal.3

⁸ Asnaf atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam Al-Quran yaitu terdapat 8 golongan, di antaranya adalah fakir, miskin, amil, muallaf, gharimin, riqab, fii sabilillah, dan ibn sabil.

⁹ Gharimin berasal dari bahasa Arab yang berarti golongan orang yang memiliki utang yang berhak atas zakat. Sebutan ini diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai masalah ataupun kesulitan keuangan.

Juni 2023, jumlah rekening peminjam aktif berusia 19 hingga 34 tahun sebanyak 10,91 juta unit dengan utang Rp 26,87 triliun.¹⁰

Hal ini memunculkan pertanyaan kritis mengenai status mereka sebagai "Gharimin" atau orang yang berutang. Apakah para korban pinjol dapat dianggap sebagai Gharimin yang berhak mendapatkan bantuan zakat, mengingat situasi finansial yang sulit yang mereka hadapi? Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi isu kompleks ini, menyelami akar permasalahan, serta mempertimbangkan sudut pandang agama dan kemanusiaan terkait apakah korban pinjol layak dianggap sebagai Gharimin dan mendapatkan bantuan zakat.

B. Pembahasan

1. Fenomena Pinjaman Online

Pinjaman Online, merujuk pada kegiatan pinjaman uang berbasis teknologi. Terkait pinjam meminjam online ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) menyebutkan penyelenggara menawarkan, mengelola, dan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang teknologi informasi dari pemberi pinjaman kepada peminjam yang sumber dananya berasal dari pemberi pinjaman. Dengan demikian, pinjaman online pada hakikatnya merupakan perantara yang mempertemukan peminjam dan pemberi pinjaman atau biasa dikenal dengan konsep *peer-to-peer lending*. Tidak seperti Bank, platform pinjaman online hanya menyediakan jasa yang mempertemukan pemberi pinjaman (peminjam) dengan penerima pinjaman. Jadi dalam hal ini pinjaman online bukanlah kreditur, POJK menyebutkan pinjaman online tidak diperbolehkan memberi pinjaman.

Fenomena pinjaman online merupakan sebuah *trend* yang semakin populer di masyarakat, terutama di era digital saat ini. Pinjaman online memberikan kemudahan bagi individu untuk mendapatkan akses cepat terhadap dana pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit seperti pada lembaga keuangan tradisional. Namun, fenomena ini juga menimbulkan berbagai permasalahan dan dampak negatif.

Salah satu dampak negatif dari fenomena pinjaman online adalah maraknya praktik pinjaman ilegal yang belum terdaftar dan tidak diawasi oleh otoritas yang berwenang. Pinjaman ilegal ini seringkali memberlakukan bunga dan biaya layanan yang tinggi, sehingga dapat membebani konsumen dengan utang yang sulit untuk

¹⁰ Monavia Ayu Rizaty, <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/penerima-pinjol-didominasi-anak-muda-pada-juni-2023>. Diakses 25 Januari 2024

dilunasi.¹¹ Selain itu, fenomena pinjaman online juga rentan terhadap praktik predatory lending, di mana konsumen rentan terjebak dalam lingkaran utang yang sulit untuk keluar.¹² Di sisi lain, pinjaman online juga memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat untuk keperluan mendesak. Namun, penting bagi konsumen untuk lebih berhati-hati dalam memilih penyedia pinjaman online yang legal dan terdaftar oleh otoritas yang berwenang, guna menghindari risiko yang dapat merugikan mereka.¹³

Banyak masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah, menghadapi permasalahan dan kesulitan hingga menjadi korban pinjaman online. Permasalahan ini dapat dilihat dari perilaku berutang terhadap masyarakat, perilaku penagihan utang secara online, dan dampak perilaku penagihan utang terhadap jiwa masyarakat.

Berbagai kasus yang diakibatkan oleh pinjaman online dapat dengan mudah diakses di media elektronik maupun cetak, tahun lalu Nasabah Pinjol Adakami mengakhiri hidupnya diduga karena praktik penagihan yang agresif terhadap nasabah tersebut yang mengakibatkan ia bunuh diri. Nasabah berinisial K ini mengalami tekanan mental karena harus mengembalikan pinjaman hingga dua kali lipat dari jumlah yang dipinjamkan. Teror penagihan utang oleh debt collector Adakami mencapai tingkat yang mengganggu kehidupan pribadi dan profesional nasabah tersebut, bahkan berdampak pada pekerjaannya dan keluarganya. Kasus lain ialah pembunuhan mahasiswa UI oleh AAB menunjukkan dampak serius dari tekanan finansial yang disebabkan oleh utang pinjol dan kerugian dalam investasi kripto.¹⁴

Saat ini nasabah Pinjaman Online didominasi oleh kaum muda (Generasi Z dan milenial), hal ini berdasarkan Laporan oleh OJK pada bulan Juli Tahun 2023, disebutkan bahwa kelompok usia 19 sampai 34 tahun ialah yang paling banyak menerima kredit pinjol, angka ini mencapai 27,1 triliun rupiah atau 54,06%. Jika dilihat dari sisi sebab milenial berutang karena sebab meningkatnya biaya hidup, utang pinjaman mahasiswa, serta gaya hidup yang dilakukan. Sehingga dana pinjaman dari pinjol tersebut cenderung digunakan untuk keperluan konsumtif.

¹¹ Hasela, Rizka Noor, and Rizka Noor. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online." *JDIH Kabupaten Tanah Laut* 7 (2020).

¹² *Op.Cit.*, hal. 77

¹³ Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," *cermati.com*. diakses tanggal 23 Januari 2024

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230921091138-128-474304/ngeri-pinjam-uang-online-berujung-maut>. 21 September 2023. Diakses tanggal 05 Januari 2024

Temuan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab perilaku berutang di masyarakat menunjukkan bahwa gaya hidup tinggi, sikap materialistis, keserakahan, pengelolaan keuangan yang buruk, pendapatan rendah, kartu kredit dan pinjaman pendidikan merupakan faktor paling umum yang menyebabkan generasi muda Islam mengambil utang. Temuan lain menunjukkan bahwa persepsi kenyamanan, persepsi kepercayaan, persepsi risiko, dan kualitas informasi berperan dalam keputusan mengambil pinjaman online melalui *peer-to-peer* selama pandemi COVID-19. Temuan penelitian lain yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan masyarakat dengan rentenir menunjukkan bahwa faktor kebutuhan, faktor agama, faktor agunan, dan faktor kemudahan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap perilaku meminjam masyarakat. Faktor-faktor tersebut, ditambah dengan promosi besar-besaran yang dilakukan oleh penyedia pinjaman online, menyebabkan semakin tingginya tingkat perilaku meminjam di kalangan masyarakat.¹⁵

Berbagai Permasalahan yang ditimbulkan dari tindakan debt collector online tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga psikologis. Hal ini karena korban pinjol biasanya mendapatkan ancaman, intimidasi bahkan pencemaran nama baik melalui kontak-kontak yang ada di daftar No HP nasabah pinjol tersebut. Nasabah biasanya mengalami gangguan psikologis dan sosial, korban Pinjol akan mengalami lekas marah, depresi, rasa bersalah. Hal ini akan semakin parah jika mereka para korban pinjol tidak dapat membayar tagihan utang tersebut, sehingga mereka akan tenggelam semakin dalam dalam ketakutan, kekhawatiran, kebingungan, dan kecemasan yang tiada henti hingga muncul gangguan psikologis dan fisiologis. Dampak psikologis misalnya adalah cemas, panik, kebingungan, ketakutan, gangguan emosi bahkan depresi.¹⁶

2. Zakat

Zakat secara etimologis bermakna berkembang (*an-namaa*), mensucikan (*at-thaharatu*) dan berkah (*albarakatu*). Zakat berarti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu yang disebut mustahik dengan persyaratan tertentu, demikian pengertian zakat secara

¹⁵ Alam, Sesep Saepul. "Dampak Riba pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023), hal. 6

¹⁶ Sumartiningtyas, H. K. N. (2021). Apa Saja Dampak Psikologis akibat Terjerat Pinjaman Online? Ini Penjelasannya. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/23/120200623/apa-saja-dampak-psikologis-akibat-terjerat-pinjaman-online-ini>. Diakses 23 Januari 2023

terminologis, Dimana zakat salah satu pilar penting di dalam ajaran Islam.¹⁷ Zakat atau asal kata nya ialah *tazkiyah* yang berarti membersihkan atau mensucikan. karena itu zakat dimaknai sebagai jalan untuk membersihkan harta benda serta diri seseorang.¹⁸

Zakat merupakan harta benda yang harus dikeluarkan oleh orang muslim ataupun badan usaha milik orang umat Islam guna disalurkan kepada golongan yang berhak menerimanya sebagaimana syariat Islam.¹⁹ Zakat dapat berarti pula membersihkan diri dari perilaku hasad dengki dan dendam terhadap orang kaya²⁰ . Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah (83):

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.

Salah satu fungsi zakat dalam Al-Quran ialah membantu orang-orang dengan keadaan ekonomi yang lemah. Dimana penggunaan zakat diperuntukkan kepada kepentingan sosial serta pemeratakan ekonomi sehingga dapat menghilangkan gap ekonomi antara si kaya dan si miskin.²¹ Kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat Muslim secara qath'i telah disebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berarti "Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk". Dalam ayat lain di Al-Quran disebutkan, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka" (QS. at-Taubah [9]: 103). Ini bermakna bahwa kewajiban zakat tidak diterjemahkan lain dan bersifat wajib, karena kejelasan dalil tersebut yakni kalimat perintah yang berarti kewajiban.

Kewajiban mengeluarkan zakat bagi umat Islam disebabkan zakat merupakan salah satu rukun Islam, sehingga menjadi salah satu unsur utama untuk tegaknya

¹⁷ Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, 2002. hal.22

¹⁸ ROMDHONI, Abdul Haris. Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017, 3.01. hal 42

¹⁹ Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif.

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Jilid 1, (Bogor: PT Pustaka MIZAN, 1996), hal. 34

²¹ SHIHAB, M. Quraish. *Tafsir al-misbah. Jakarta: lentera hati*, 2002, 2: 52-54.

syariat Islam. Itulah sebabnya zakat dihukumkan *fardhu ain* yang bermakna wajib atas muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, disamping itu karena ada hak orang lain pada harta benda yang dimilikinya. selama ia tidak mengeluarkan zakat, maka selama itu pula harta bendanya bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dikonsumsi.²²

Al-Mawardi Dalam kitab al-Hawi, memberikan definisi zakat sebagai pengambilan tertentu dari harta tertentu, dengan syarat-syarat tertentu guna diserahkan kepada golongan yang telah ditetapkan. Seorang yang melaksanakan zakat disebut sebagai Muzaki, sementara orang-orang yang menerima zakat disebut dengan Mustahik. Beberapa aspek hukum Zakat Islam meliputi penghitungan dan pembayaran sejumlah kekayaan yang dimiliki umat Islam setiap tahunnya. Zakat tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk emas, perak, hasil pertanian, dan harta benda lainnya.

Tidak semua harta terkena kewajiban zakat, Zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki mempunyai syarat-syarat tertentu dikenakannya zakat. syarat tersebut ialah:

1. harta yang dimiliki merupakan harta yang bersifat halal serta didapat dengan jalan yang halal;
2. harta yang dizakati merupakan milik penuh pemiliknya;
3. harta yang dizakati merupakan harta yang dapat dikembangkan;
4. telah mencapai nishab sesuai dengan jenis hartanya;
5. telah melewati haul yakni masa kepemilikannya telah berlalu selama 12 bulan Hijriyah
6. tidak memiliki utang jangka pendek yang harus dilunasi.²³

Besaran zakat yang harus dikeluarkan biasanya sebesar 2,5 persen dari total harta yang mencapai nisab (batas minimal harta yang dikenakan zakat) setelah satu tahun. Zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain:²⁴

1. **Pembersihan Harta:** Zakat memiliki fungsi yakni jalan untuk membersihkan harta benda seseorang dari sifat kikir dan keserakahan.

²² Kementerian Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya, Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 198-199

²³ Op.Cit. UU No. 23 Tahun 2011. Pasal 4

²⁴ Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*. hal.30

2. **Solidaritas Sosial:** Zakat membantu dalam menciptakan solidaritas sosial dan keadilan ekonomi dengan mendistribusikan kekayaan dari yang kaya kepada yang membutuhkan.
3. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:** Zakat tidak hanya bersifat amal, tetapi juga dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu.
4. **Keseimbangan Sosial:** Dengan memberikan zakat, umat Muslim berkontribusi pada keseimbangan sosial dan mencegah kemiskinan ekstrem.
5. **Ketakwaan dan Pengabdian:** Zakat juga memiliki dimensi spiritual, karena membayar zakat merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan pengabdian kepada-Nya.

Zakat sebagai sarana tolong menolong antara si kaya dan si miskin, lebih dari itu Allah swt telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat dalam Q.S At Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

60. Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat tersebut mengelompokkan golongan yang berhak menerima zakat yakni terdiri dari 8 golongan:

1. Fakir ialah mereka yang tidak memiliki harta dan usaha yang memadai sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya hanya masih memiliki tempat tinggal serta pakaian yang layak
2. Miskin ialah mereka yang berharta namun tidak bisa mencukupi sebagian kebutuhannya seperti makanan, pakaian, dan lainnya.
3. Amil yakni orang atau lembaga yang mempunyai tugas menghimpun serta mendistribusikan zakat.
4. Muallaf yakni mereka yang dilunakkan hatinya atau seseorang yang masuk Islam namun masih lemah dalam pendirian.
5. Hamba sahaya atau seorang budak yang belum dimerdekakan, praktik perbudakan saat ini sudah tidak lagi dilakukan.

6. **Orang-orang yang berutang** yakni mereka yang mempunyai utang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya tidak digunakan untuk melakukan maksiat.

7. Ibnu sabil yakni golongan yang sedang atau akan melakukan perjalanan yang tidak bertujuan untuk maksiat.

8. Sabilillah yakni golongan yang melakukan jihad di jalan Allah tanpa mendapat imbalan.

7. Gharimin

Gharimin dalam Bahasa Arab *al-gharim* bermakna orang yang memiliki beban utang atau orang yang berutang. Dalam hal ini utang yang dimaksud bisa berbentuk harta ataupun berupa segala hak selain harta yang muncul karena pinjaman (utang), jual beli atau sewa menyewa, atau perusakan. Jamak dari *al-gharim* ialah *al-gharimun* yang secara istilah berarti orang-orang yang berutang yang mempunyai tanggungan utang, tidak mampu untuk melunasi utang-utang mereka.²⁵ Badan Amil Zakat Indonesia memberikan pengertian Gharimin yaitu mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.²⁶

Gharim adalah orang yang berutang karena keperluan mendesak, bukan maksiat, dan tidak mampu membayarnya. Jika gharim mampu membayar, maka kewajiban membayar utang tersebut beralih kepadanya dan yang bersangkutan tidak berhak menerima zakat sebagai gharim, kecuali gharim tersebut berutang untuk membiayai suatu perusahaan guna meredam permusuhan yang diyakini menimbulkan pertumpahan darah. Dalam hal ini, sebagian zakat yang diberikan kepada gharim secukupnya untuk membayar utangnya.²⁷ Mereka yang harus memenuhi kebutuhan konsumtif dapat digolongkan sebagai gharim, hal ini dilandaskan pada kajian *Maqashid Syariah*, dimana pemuasan kebutuhan melalui utang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan aspek *hifdz nafs* (Pemeliharaan Jiwa).²⁸

²⁵ Muttaqin, Zainal, and Safwan Kamal. "INVESTIGASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT ASNAF GHARIM MENJADI ALTERNATIF UTANG PIUTANG (Studi pada Baitul Mal Langsa)." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2022) hal. 375

²⁶ <https://baznas.go.id/zakat>. Diakses 25 Januari 2024

²⁷ [https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28375.mekanisme pendistribusian zakat](https://baznas.jogjakota.go.id/detail/index/28375.mekanisme%20pendistribusian%20zakat). Diakses 25 Januari 2024

²⁸ RATNASARI, Desi; FASA, Muhammad Iqbal; JA'FAR, A. Kumedi. Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2022, 4.2: hal.11

Sebagai salah satu golongan yang menerima zakat, gharimin yang secara etimologi berarti *lazuumin* disebabkan utang yang mengaturnya.²⁹ Gharim juga berarti *al-ghurm* yang bermakna utang serta dalam keadaan yang sulit untuk melunasinya.³⁰ Gharim juga dapat dimaknai sebagai kewajiban, disebabkan utang memaksa seseorang untuk membayar utang tersebut.³¹

Pengertian *al-gharimun* masih bersifat umum, tanpa mempertimbangkan motivasi dan tujuan pengutang, baik untuk konsumsi maupun produksi atau karena alasan yang dibolehkan syariat, seperti makan, minum, menyewa tempat tinggal, dan lain-lain, atau karena alasan yang tidak diperbolehkan syariat, seperti berutang untuk membeli narkoba, berjudi dan untuk tujuan bermaksiat kepada Allah.

Secara khusus *al-gharimun* diartikan dalam hal pertimbangan motivasi si pengutang, dalam hal ini seorang Mujahid Al-Thabari memberikan definisi *al-gharimun* sebagai orang-orang yang berutang untuk keperluan yang bukan perbuatan merusak/merugikan dan bukan pula perbuatan mubadzir.³² Yusuf Qardhawi berpendapat yang disandarkan pada hadits yang diriwayatkan Tabari, bahwa utang gharim tidak boleh bersifat berlebihan. Hadits ini memperbolehkan gharim untuk memanfaatkan pembagian zakat sebagai pemenuhan kebutuhannya sehari-hari. namun hal ini dipersyaratkan kepada utang yang bersifat daruri untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.³³ Menurut mazhab Imam as-Syafi'i, *al-Gharimin* terdiri dari dua kelompok. Pertama, orang yang meminjam uang untuk kepentingannya sendiri, atau untuk suatu hal yang baik daripada untuk hal yang maksiat, maka tidaklah ia mempergunakan uang itu meskipun ia menukarkannya dengan harta atau uangnya sendiri. Mereka menerima zakat untuk melunasi utang karena ketidakmampuan mereka.³⁴

Dari beberapa definisi diatas dapat diartikan bahwa *al-gharimun* ialah orang-orang yang memiliki utang yang diperuntukkan bukan sebagai kebutuhan guna bermaksiat kepada Allah seperti melakukan kerusakan dan pemborosan, dan mereka tidak sanggup untuk melunasi utang-utangnya walaupun telah jatuh tempo.

Orang-orang yang mempunyai utang adalah mereka yang tersangkut utang karena kegiatannya dalam urusan untuk kepentingan umum, misalnya mendamaikan

²⁹ Yusuf al Qaradawi, *Fiqh Al Zakah*, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973, hal. 622.

³⁰ Ibnu Mandzur, *Lisan al 'Arab*, vol. 5, Qahirah, Masr : Dar al-Ma'arif, hal. 3247.

³¹ *Op.Cit*, hal. 622.

³² *Ibid*, hal. 376

³³ RATNASARI, *Op.Cit* hal.11.

³⁴ Yusuf, Muhammad Yasir. "Golongan Mustahik Zakat: Perspektif Fuqaha & Baitul Mal Aceh." (2021). hal. 75

persengketaan antara keluarga, memelihara persatuan umat Islam, melakukan aktivitas dakwah dan lain sebagainya. adapun golongan ini berhak menerima zakat. sedangkan orang-orang yang berutang karena moral dan mentalnya telah rusak, seperti orang berutang karena narkoba, minuman keras, judi dan perbuatan keji lainnya, golongan ini tidak berhak menerima bagian dari zakat.³⁵

Adapun syarat-syarat seseorang dikategorikan sebagai gharim menurut Yusuf Qardhawi adalah sebagai berikut :³⁶

- a. Terdapat kebutuhan yang harus dipenuhi melalui utang. Hal ini berlaku bagi gharim yang memiliki harta namun tidak cukup untuk melunasi utangnya, berlaku juga bagi gharim yang tidak memiliki harta dan tidak mampu bekerja atau berkomitmen untuk membayar utang. Adapun kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan yang bersifat primer atau kebutuhan asasi/ pokok;
- b. Pemanfaatan utang digunakan dalam hal yang diperbolehkan oleh syar'i. penggunaan utang untuk hal-hal yang haram dan makruh, maksiat dan berlebih-lebihan dapat menghilangkan hak gharim dalam mendapatkan zakat;
- c. Utang yang dimaksud adalah utang yang sudah jatuh tempo dan harus segera dibayar. Walaupun beberapa pendapat membolehkan pemberian zakat kepada gharim yang tenor utangnya masih lama, namun hal ini kurang relevan dengan prinsip darurat dalam Islam;
- d. Syarat Gharim untuk Kepentingan Umum, golongan ini boleh menerima zakat jika utangnya diperuntukkan untuk kepentingan umum/ kepentingan orang lain, meskipun ia mempunyai harta untuk melunasinya.

Adapun korban pinjol sebagaimana fenomena terbaru ini pada hakikatnya adalah sama dengan definisi *al-gharimun* sebagaimana disebutkan diatas, hanya jika kita melihat fenomena pinjaman online maka apakah korban pinjol yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai *gharimin* yang berhak menerima zakat, tentu hal ini harus di kategorikan dulu, korban pinjol seperti apa yang berhak menerima zakat sehingga dikategorikan sebagai *gharimin*. Sebab dengan kemudahan akses pinjol ini banyak Masyarakat yang menggunakan layanan pendanaan tersebut bukan untuk keperluan yang mendesak atau kebutuhan pokok, terutama yang dilakukan oleh kaum gen-Z yang cenderung diperuntukkan kepada hal yang bersifat konsumtif, misal membeli tiket konser, mengupgrade *smartphone* dan gaya hidup yang lain.³⁷ Korban pinjol pada dasarnya adalah mustahik dari kelompok gharim, namun ada syarat yang harus diperhatikan apakah mereka berhak menerima zakat atau tidak. Jika ia mempunyai

³⁵ SARI, Elsi Kartika, et al. Pengantar hukum zakat dan wakaf. 2006. Hal.37

³⁶ Eja Armaz Hardi, Gharim sebagai Penerima Zakat Perspektif Yusuf Al Qaradawi, Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya, 2021, Hal. 93-97.

³⁷ Retno Ayuningrum, "Alasan Gen Z dan Milenial Banyak yang Terjerat Pinjol!" <https://finance.detik.com/fintech/d-6985054/alasan-gen-z-dan-milenial-banyak-yang-terjerat-pinjol>. 16 Oktober 2023. Diakses 11 Januari 2024

harta selain rumah dan harta tersebut melebihi kebutuhan primer, maka debitur harus melunasi utangnya dengan menjual harta tersebut. Artinya dia tidak berhak menerima bantuan zakat.

C. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan, masyarakat semakin dimudahkan dalam melakukan pinjaman melalui akses teknologi yang lebih dikenal dengan pinjaman online (*peer to peer lending*), hal ini menimbulkan dampak positif dan negatif, sebab pinjaman online tersebut memberikan kemudahan sekaligus membebankan bunga yang tinggi, sehingga Masyarakat yang tidak mampu membayar akan mendapatkan teror dari *debtcollector* platform pinjaman online. Hal tersebut menimbulkan dampak psikologis dan diperparah dengan platform illegal, sehingga mereka yang tidak dapat lepas dari jerat pinjaman online menjadi korban.

Islam meletakkan posisi orang yang berutang dan tidak mampu membayar utang tersebut sebagai *gharimin* yang berhak menerima zakat. Sehingga dengan zakat tersebut dapat meringankan dan bahkan diharapkan dapat membantu melunasi utang-utang yang menjerat kaum muslimin. Namun dalam kaitannya dengan korban *pinjol* perlu dikategorikan korban pinjol yang bisa dikategorikan sebagai *gharimin* yang berhak atas zakat. Sebab sebagaimana disebutkan mereka yang terjerat pinjol bisa dari berbagai kalangan dan yang terbanyak adalah *Gen-z*, yang peruntukannya untuk hal yang bersifat konsumtif. Sedangkan kriteria *gharimin* menurut Al-Thabari ialah mereka yang berutang bukan untuk keperluan yang diperuntukkan untuk hal yang *mubadzir*. Korban pinjol dapat digolongkan sebagai mustahik pada kelompok *gharim*, dengan syarat harus diperhatikan bahwa jika ia tidak lagi mempunyai harta atau asset lain selain rumah dan hartanya tersebut melebihi kebutuhan pokok, maka dalam kondisi seperti itu ia tidak berhak menerima zakat.

Daftar Pustaka

Artikel/Buku/Laporan

- Alam, Sesep Saepul. "Dampak Riba pada Bunga Pinjaman Online Terhadap Psikologis Masyarakat." *An Nuqud Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2023).
- Arvante, Jeremy Zefanya Yaka. "Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022)
- DAULAY, Jaka Ragil, et al. ZAKAT PRODUKTIF (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2022, 10.02.
- Furqon, A. (2015). Manajemen zakat. *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam perekonomian modern*. Gema insani, 2002.
- Hasela, Rizka Noor, and Rizka Noor. "Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pinjaman Online." *JDIH Kabupaten Tanah Laut* 7 (2020).
- <https://baznas.go.id/zakat>. Diakses 25 Januari 2024
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230921091138-128-474304/ngeri-pinjam-uang-online-berujung-maut>. 21 September 2023. Diakses tanggal 05 Januari 2024
- Ibnu Mandzur, Lisan al 'Arab, vol. 5, Qahirah, Masr : Dar al-Ma'arif.
- Irene Radius Saretta, "Daftar Pinjaman Online Resmi Terdaftar Dan Berizin OJK Di Indonesia," cermati.com. diakses tanggal 23 Januari 2024
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jilid 5, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011)

- Monavia Ayu Rizaty, <https://dataindonesia.id/ekonomi-digital/detail/penerima-pinjol-didominasi-anak-muda-pada-juni-2023> diakses 25 Januari 2024
- Muttaqin, Zainal, and Safwan Kamal. "INVESTIGASI PENDAYAGUNAAN ZAKAT ASNAF GHARIM MENJADI ALTERNATIF UTANG PIUTANG (Studi pada Baitul Mal Langsa)." *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* (2022)
- Qurais Shihab, M. (2005). Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati.
- RATNASARI, Desi; FASA, Muhammad Iqbal; JA'FAR, A. Kumedi. Pandangan Hukum Islam terhadap Status Muflis (Debitur Pailit) sebagai Gharimin (Mustahik Zakat). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 2022, 4.2: 528-544.
- Retno Ayuningrum, "Alasan Gen Z dan Milenial Banyak yang Terjerat Pinjol!" <https://finance.detik.com/fintech/d-6985054/alasan-gen-z-dan-milenial-banyak-yang-terjerat-pinjol>. 16 Oktober 2023. Diakses 11 Januari 2024
- ROMDHONI, Abdul Haris. Zakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2017, 3.01
- SARI, Elsi Kartika, et al. Pengantar hukum zakat dan wakaf. 2006.
- Sumartiningtyas, H. K. N. (2021). Apa Saja Dampak Psikologis akibat Terjerat Pinjaman Online? Ini Penjelasan. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/23/120200623/apa-saja-dampak-psikologis-akibat-terjerat-pinjaman-online-ini>. Diakses 23 Januari 2023
- Tim detikFinance. OJK Catat Pinjaman Pinjol Tembus Rp 58 T hingga Oktober 2023, [detiksumut, "OJK Catat Pinjaman Pinjol Tembus Rp 58 T hingga Oktober 2023"](https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7071560/ojk-catat-pinjaman-pinjol-tembus-rp-58-t-hingga-oktober-2023) <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-7071560/ojk-catat-pinjaman-pinjol-tembus-rp-58-t-hingga-oktober-2023>. Diakses 23 Januari 2024
- Yusuf al Qaradawi, Fiqih Al Zakah, Vol. 2, Beirut : Muassasah al Risalah, 1973.
- Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, Jilid 1, (Bogor: PT Pustaka MIZAN, 1996).
- Yusuf, Muhammad Yasir. "Golongan Mustahik Zakat: Perspektif Fuqaha & Baitul Mal Aceh." (2021)

Peraturan dan Putusan Hukum

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 Angka 3.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia. "Daftar Pinjaman Online Illegal". <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/Satgas-Waspada-Investasi-Kembali-Temukan-7->

Entitas-Investasi-Tanpa-Izin-dan-100-Pinjaman-Online-
Ilegal/LAMPIRAN%20PINJOL%20ILEGAL%20APRIL%202022.pdf
Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara
Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha
Produktif
Republik Indonesia,Undang-Undang Nomor 23 Tahun2011 Tentang Pengelolaan Zakat,
vol. 23, 2011